

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Nomor : B-128/E/3/1995
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Tugas dan tanggung jawab Jaksa selaku Eksekutor Putusan Pengadilan

Jakarta, 8 Maret 1996
KEPADA YTH.
Para Kepala Kejaksaan Tinggi
Di -
SELURUH INDONESIA

Berdasarkan hasil pemantauan kami, masih terdapat perkara-perkara yang diputus Pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat dilaksanakan atau tertunda pelaksanaan eksekusinya karena berbagai alasan/perimbangan.

Disisi lain Eksekusi merupakan mata rantai didalam penegakan hukum dan keadilan, yang sangat menentukan citra dan wibawa serta kepastian hukum.

Sehubungan dengan kedua hal tersebut, kami harap perhatian Saudara mengenai hal-hal Sebagai berikut :

1. KUHAP telah menetapkan bahwa Jaksa adalah Eksekutor terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk itu Panitera mengirimkan salinan Surat Putusan kepadanya (ps. 270 yo ps 1 butir 6a KUHAP). Dengan demikian Eksekusi putusan Pengadilan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab Jaksa.
2. Penjelasan pasal 27 ayat 1 b UU No. 5 Tahun 1991 menegaskan bahwa dalam melaksanakan putusan Pengadilan dan penetapan hakim, Kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa menyampaikan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Penjelasan ini sejalan dengan bunyi ketentuan didalam pasal 8 ayat 4 UU No. 5 Th. 1991 bahwa dalam melaksanakan tugas dan Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
3. Mengenai kapan putusan Pengadilan mulai memperoleh kekuatan hukum tetap dan kapan harus dilaksanakan KUHAP tidak mengatur dengan Jobs.
 - a. Doktrin mengajarkan bahwa suatu putusan Pengadilan mulai memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat:
 - Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut.
 - Setelah masa tenggang waktu pikir-pikir lewat tanpa dipergunakan, baik oleh Penuntut Urnum maupun oleh terdakwa atau kedua-duanya menyatakan menerima dalam masa tenggang waktu itu.
 - b. Mengenai waktu pelaksanaan putusan pawl 197 (3) KUHAP hanya menyatakan bahwa : "Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan UU ini" tanpa Penjelasan mengenai arti kata segera dan tanpa menunjuk ketentuan yang dimaksud.

Apabila Pasal 197 (3) KUHAP dihubungkan dengan pasal 270 KUHAP maka kata "segera" disini dapat diartikan segera setelah menerima salinan Putusan dari Panitera. Namun batasan waktu Panitera mengirimkan salinan Putusan kepada Penuntut Umum tidak diatur (ps. 226 ayat 2 KUHAP) sebagaimana halnya pemberian petikan Putusan kepada terdakwa yaitu segera setelah Putusan diucapkan (ps. 226 ayat 1 KUHAP).

Walaupun makna kata -segera7 Malam pasal 197 ayat 3 KUHAP tidak dijelaskan namun hendaknya didalam Pelaksanaannya didasarkan kepada asas-asas KUHAP didalam berperkara yaitu asas cepat, murah dan sederhana

4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penundaan Pelaksanaan Eksekusi Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya bisa dilakukan apabila ada alasan seperti yang tercermin di dalam penjelasan pasal 27 (1) b yo. pasal 8 (4) UU. No. 5 Th. 1991 :
 - a. Alasan yuridis yaitu terpidana mohon penundaan
 - b. Pelaksanaan hukuman sehubungan dengan permohonan grasinya dan dalam hal hukum mati. (pasal 2, ps. 3 UU. No. 3 Th. 1950).
 - c. Alasan prikemanusiaan seperti terpidana dalam keadaan hamil tua, sakit keras dan sebagainya.
5. Mengenai tatacara pelaksanaan Eksekusi agar tetap dipedomani Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM

ttd

I.N. SUWANDHA, S.H.

TEMBUSAN:

1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG R.I.
(sebagai laporan);
 2. ARSIP
-